

SISTEM INFORMASI DAN MONITORING KEUANGAN – OPERATOR 2026

Kpts 4 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM
INFORMASI DAN MONITORING KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN TAHUN 2026.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran serta memonitoring serapan anggaran pada Tahun Anggaran 2026 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025;
 - Keputusan ini menetapkan dan menunjuk Operator Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2026.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 02 Januari 2026.
- Lampiran : -